
	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	Nomor PM	: PM/01/BEA-BAKK/UTM
		Tanggal Terbit	: 19 Juli 2024
		Nomor Revisi	: 00
		Disahkan oleh	: Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
		 Supriyanto, SE., M.M.	
BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA		Beasiswa	

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu membiayai pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami pedoman Beasiswa 2. Memahami sistem informasi kemahasiswaan 3. Mampu bekerja sama dalam tim 4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 5. Memahami fungsi dan tugas unit kerja. 6. Mampu bekerja dengan teknologi informasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet
Peringatan 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan; 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan pendataan 1. Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

Prosedur Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Staf Kemahasiswaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa mendaftar di SIM KIP Kuliah (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id) dengan mengunggah persyaratan yang telah ditetapkan			1. Penerima KIP-KULIAH adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid; 2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah; 3. Siswa SMA/ SMK/ MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai Kartu KIP atau memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos; 4. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada Prodi dengan Akreditasi A atau B, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C.	1 hari	Berkass terunggah, Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan	
2	Mahasiswa mendaftar ke UTM melalui jalur SNPMB (SNBP/SNBT)			Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan	1 hari	Mahasiswa berhasil mendaftar	
3	Staf Kemahasiswaan melakukan verifikasi kecukupan persyaratan KIP Kuliah			Berkas yang diunggah mahasiswa	1 hari	Berkas terverifikasi	
4	Hasil verifikasi (lolos/tidak lolos) disampaikan kepada kepala bagian akademik dan kemahasiswaan UTM serta kepada masing-masing pendaftar			Berkas terferifikasi	3 hari	Hasil verifikasi disampaikan	
5	Apabila lolos, Mahasiswa dapat melakukan daftar ulang dan KRS			Hasil verifikasi lolos	5 hari	Mahasiswa mendapatkan NIM	
6	Hal-hal lainnya terkait beasiswa KIP Kuliah akan disampaikan secara update oleh bagian kemahasiswaan						

Prosedur Beasiswa Prestasi oleh Dinas Pendidikan Pemkab Bangkalan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Bagian Kemahasiswaan Univ	Fakultas	Mahasiswa	Pemkab Bangkalan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Universitas menginformasikan kepada fakultas perihal penerimaan beasiswa prestasi oleh dinas pendidikan pemkab bangkalan					Surat pengantar informasi beasiswa prestasi oleh dinas pendidikan pemkab bangkalan	1 hari	Surat pengantar informasi beasiswa prestasi oleh dinas pendidikan pemkab bangkalan	
2	Fakultas meneruskan informasi penerimaan beasiswa kepada mahasiswa					Surat pengantar informasi beasiswa prestasi oleh dinas pendidikan pemkab bangkalan	1 hari	Surat didistribusikan	
3	Mahasiswa yang berminat mengirim berkas persyaratan beasiswa ke fakultasnya masing-masing.					Berkas kelengkapan beasiswa KTM/Surat Keterangan Aktif, minimal telah menyelesaikan 40 SKS, tidak sedang menerima beasiswa dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/institusi lain	1 hari	Berkas dikirim	
4	Fakultas melakukan seleksi berkas administrasi mahasiswa yang memenuhi persyaratan					Berkas kelengkapan beasiswa masuk	3 hari	Berkas terseleksi administrasi	
5	fakultas membuat surat pengantar ke universitas, nama-nama mahasiswa yang lolos seleksi administrasi beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan					hasil seleksi administrasi	1 hari	Surat pengantar nama mahasiswa lolos seleksi	
6	Berkas calon mahasiswa dari fakultas, dikirimkan ke Pemkab bangkalan oleh Bagian kemahasiswaan universitas					Surat pengantar nama mahasiswa lolos seleksi	2 hari	Berkas terkirim	
7	Pemkab Bangkalan menerima berkas dan melakukan seleksi lanjutan yaitu verifikasi berkas calon penerima beasiswa					berkas usulan penerima beasiswa pemkab bangkalan	5 hari	Berkas terverifikasi	
8	hasil seleksi diumumkan oleh pemkab bangkalan ke Bagian Kemahasiswaan Universitas.					Berkas terverifikasi	1 hari	Pengumuman hasil seleksi	
9	Bagian kemahasiswaan universitas mengumumkan kepada penerima beasiswa pemkab bangkalan beserta kelengkapan apa saja yang diperlukan					Pengumuman hasil seleksi	2 hari	Pengumuman tersampaikan	
10	penerima beasiswa memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan.					Pengumuman tersampaikan	2 hari		